



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA JAMBI
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

Nomor : 1157 /RRI-JBI/05/2023

Nomor : B- 6874/Kw.05.6/3/BA.00/05/2023

Pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rahma Juwita, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : Kepala LPP RRI Jambi
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No 05 Telanaipura Kota Jambi

Dalam hal ini bertindak pada jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : **H. Zoztafia, S.Ag, M.Pd.I**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Alamat : Jl.Jenderal Ahmad Yani No 13 Telanaipura Kota Jambi.

Dalam hal ini bertindak pada jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa Pihak Pertama yang bergerak di bidang penyiaran akan melaksanakan program siaran agama dengan sasaran pendengar seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jambi.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah instansi vertikal dibawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama untuk wilayah Provinsi Jambi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerjasama bidang siaran agama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua Setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama program siaran agama di Pro 1 dan Pro 4 RRI Jambi.
2. Penyiaran program acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan disiarkan di Pro 1, FM 88.5 MHz dan Pro 4, FM 99,2 MHz RRI Jambi.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

1. Menyebarluaskan informasi keagamaan kepada masyarakat
2. Mendidik masyarakat dalam menjaga toleransi beragama, baik antar umat beragama dengan pemerintah maupun antar sesama umat beragama.
3. Sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap moderasi beragama

Pasal 3
NAMA DAN TEMPAT PELAKSANAAN ACARA

1. Acara siaran agama yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua ini meliputi :
 - 1.1. Mutiara Pagi setiap hari pukul 05.00 s.d 06.00 Wib di Pro 1
 - 1.2. Mimbar Agama Katolik dan Kristen setiap hari Minggu (bergiliran) pukul 08.00 s.d 09.00 Wib di Pro 1
 - 1.3. Mimbar Agama Hindu/Budha setiap hari pukul 19.30 s.d 20.00 Wib di Pro 1
 - 1.4. Siaran Ramadhan (kultum jelang berbuka puasa setiap hari pada bulan Ramadhan di Pro 1
 - 1.5. Cahaya Pagi (monolog) setiap hari pukul 05.00 s.d 06.00 di Pro 4
2. Detail dan Teknis pelaksanaan acara akan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak Pertama akan menyiarkan acara sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 1 melalui Pro 1 dan Pro 4 RRI Jambi.
2. Penyiaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai jadwal penyiaran, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis/lisan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua demikian juga sebaliknya.
3. Pihak Pertama menyiapkan presenter atau Host untuk memandu acara.
4. Pihak Kedua menyiapkan Narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang dianggap memiliki keterkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan topik yang menjadi bahasan.

5. Pihak Pertama dan kedua akan senantiasa melakukan koordinasi berkaitan dengan Topik /Tema dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan siaran.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Kedua belah pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak, dengan ketentuan apabila ada kegiatan yang terkait dengan PNBPN maka akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Para pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
2. Para Pihak dengan sengaja atau tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan/atau ketentuan lainnya dalam perjanjian kerjasama ini walaupun telah diingatkan secara tertulis oleh PIHAK LAINNYA dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum kerjasama ini diakhiri oleh **PARA PIHAK**.
3. Terdapat kondisi yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing dan atas hal tersebut **PIHAK** bersangkutan menginformasikan kepada **PIHAK** lain secara tertulis.
4. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 FORCE MAJEUR

1. Masing-masing dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian

kerjasama di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeur.

2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeur antara lain bencana alam, sabotase, huru-hara, dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini bagi para pihak.
3. Segala kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 9 KETENTUAN LAINNYA

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk addendum atas perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak atau terdapat perbedaan penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, terlebih dulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila jalan musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih tempat kedudukan di Kepaniteraan Negeri Jambi.

Pasal 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

Pihak Kedua
Kepala Kanwil Kemenag
Provinsi Jambi



H. Zoztafia S.Ag, M.Pd.I

Pihak Pertama
Kepala LPP RRI Jambi



Rahma Juwita, S.Sos., M.Si